



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN QANUN GAMPONG

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN QANUN GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan;
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
7. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
9. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintahan gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat;
10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
12. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

13. Tuha ...

13. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
14. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong;
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama dengan Geuchik;
16. Peraturan Geuchik adalah Peraturan Perundang-undangna yang ditetapkan oleh Geuchik yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
17. Keputusan Geuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Geuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.;
18. Peraturan Bersama Geuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan secara bersama oleh dua atau lebih geuchik gampong;
19. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong;
21. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan rangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa dan RPJMG;
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang disingkat LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Geuchik kepada Walikota;

25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dan atau di akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peuet Gampong ;
26. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat IPPG adalah informasi penyelenggaraan gampong kepada masyarakat media yang tersedia di gampong;
27. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peuet Gampong ;
28. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBG yang dipisahkan dan dapat mengoordinasikan segala bentuk usaha gampong seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di gampong;
29. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat;
30. Imeum Gampong adalah orang yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadahan, peningkatan pendidikan agama untuk anak dan atau remaja dan masyarakat di gampong;
31. Imeum Dusun adalah orang yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan fungsi kegiatan keagamaan, peningkatan peribadahan, peningkatan pendidikan agama untuk anak dan atau remaja dan masyarakat di dusun;
32. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Geuchik untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
33. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
34. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Gampong, Tambahan Lembaran Gampong , atau Berita Gampong;

BAB II ASAS

Pasal 2

- (1) Dalam membentuk Qanun Gampong harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. keterlaksanaan;

e. kedayagunaan ...

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
- a. Syari'at Islam;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005;
 - d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - e. adat istiadat Aceh;
 - f. kepentingan umum;
 - g. kelestarian alam; dan
 - h. antar Qanun.
- (3) Materi muatan Qanun mengandung asas:
- a. Dinul Islam;
 - b. sejarah Aceh;
 - c. kebenaran;
 - d. kemanfaatan;
 - e. pengayoman;
 - f. hak asasi manusia;
 - g. kebangsaan;
 - h. kekeluargaan;
 - i. keterbukaan dan komunikatif;
 - j. keanekaragaman;
 - k. keadilan;
 - l. keserasian dan nondiskriminasi;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum;
 - n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
 - o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Gampong terdiri dari:

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Geuchik;
- c. Peraturan Bersama Geuchik; dan
- d. Keputusan Geuchik.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (4) Materi muatan Keputusan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Qanun Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat berasal dari usul inisiatif Tuha Peuet Gampong.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib Gampong.

Pasal 8

Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 9

Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Pemerintah Gampong, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Tuha Peuet Gampong.

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah gampong harus mendapatkan evaluasi dari Walikota sebelum ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Walikota.
- (3) Apabila Walikota dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Geuchik wajib memperbaikinya.
- (4) Geuchik diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama dengan Tuha Peuet Gampong, sebelum ditetapkan oleh geuchik paling lama

- 3 (tiga) hari disampaikan oleh Geuchik kepada Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Geuchik paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut diterima.
 - (3) Apabila Walikota belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Geuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong menjadi Qanun Gampong.

Pasal 12

Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong disampaikan oleh Ketua Tuha Peuet Gampong kepada Geuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Gampong selain Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah gampong wajib ditetapkan oleh Geuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 14

Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Gampong tersebut.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 16

Qanun Gampong, Peraturan Bersama Geuchik dan Peraturan Geuchik diundangkan dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

BAB V PENYAMPAIAN PERATURAN GAMPONG

Pasal 17

Qanun Gampong disampaikan oleh Geuchik kepada Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 18

Qanun Gampong dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Teknik Penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Geuchik, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 April 2014 M
29 Jumadil Akhir 1435 H

al- WALIKOTA LANGSA, *k*

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 April 2014 M
29 Jumadil Akhir 1435 H

1 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *al-*

f MUHAMMAD SYAHRIL, SH, MAP

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN QANUN GAMPONG

**TEKNIK PENYUSUNAN QANUN GAMPONG,
PERATURAN GEUCHIK DAN KEPUTUSAN GEUCHIK**

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Gampong diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong menyusun Qanun Gampong dan Geuchik menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik. Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik terdiri dari:

- a. Penamaan/Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup; dan
- e. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik, sebagai berikut:

a. Penamaan/Judul

1. Setiap Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik dibuat singkat dan mencerminkan isi Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Jenis Qanun Gampong

**QANUN GAMPONG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG**

b. Jenis ...

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Tuha Peuet Gampong..... dan Geuchik Gampong....." seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

**Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG
dan
GEUCHIK GAMPONG**

h. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata Memutuskan adalah ditengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

i. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Qanun Gampong, dan Peraturan Geuchik yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah:

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Qanun Gampong sebelum kata "MEMUTUSKAN:" dicantumkan frasa:

**Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG
dan
GEUCHIK GAMPONG**

Contoh ...

b. Jenis Peraturan Geuchik

**PERATURAN GEUCHIK GAMPONG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GAMPONG**

c. Jenis Peraturan Bersama Geuchik

**PERATURAN BERSAMA GEUCHIK GAMPONG....
DAN GEUCHIK GAMPONG ...
NOMOR 22 TAHUN 2014
DAN
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN MEUNASAH GAMPONG**

d. Jenis Keputusan Geuchik

**KEPUTUSAN GEUCHIK GAMPONG
NOMOR 44/2345/ 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 66**

b. Pembukaan

1. Pembukaan pada Qanun Gampong terdiri dari:

- a) Frasa "Bismillahirrahmanirrahim";
- b) Frasa "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang";
- c) Frasa "Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa";
- d) Jabatan pembentuk Qanun Gampong.
- e) Konsiderans;
- f) Dasar Hukum;
- g) Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Tuha Peuet Gampong.... dan Geuchik Gampong...";
- h) Memutuskan; dan
- i) Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Geuchik terdiri dari:

- a) Frasa " Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa";
- b) Jabatan pembentuk Peraturan Geuchik;
- c) Dasar Hukum;
- d) Memutuskan; dan
- e) Menetapkan.

3. Pembukaan pada Keputusan Geuchik terdiri dari:

- a) Jabatan pembentuk Keputusan Geuchik;
- b) Konsiderans;
- c) Dasar Hukum; dan
- d) Memutuskan.

PENJELASAN ...

PENJELASAN

- a. Frasa "Bismillahirrahmanirrahim";
Kata Frasa "Bismillahirrahmanirrahim" merupakan kata yang ditulis dalam Qanun Gampong, cara penulisan seluruhnya dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- b. Frasa "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang" merupakan kata yang harus ditulis dalam Qanun Gampong, cara penulisan seluruhnya dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.
Contoh:

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG**

- c. Frasa "Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa";
Kata frasa yang berbunyi "Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik, cara penulisan seluruhnya dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- d. Jabatan
Jabatan pembentuk Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (.).
Contoh:

GEUCHIK GAMPONG

- e. Konsiderans
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik.
Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst, diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. bahwa.....;

- f. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar ...

- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu:
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi Aceh, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh, Lembaran Kota Langsa, dan Tambahan Lembaran Kota Langsa (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
 6. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);

- g. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama" Kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama Tuha Peuet Gampong..... dan Geuchik Gampong.....", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Qanun Gampong dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:

1) Ditulis ...

Contoh:

a) Jenis Qanun Gampong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN GAMPONG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG**

b) Jenis Peraturan Geuchik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GEUCHIK GAMPONG TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.**

Penulisan kembali nama Keputusan Geuchik tidak diperlukan dalam Keputusan Geuchik. Nama Keputusan Geuchik tersebut akan dituangkan dalam diktum Kesatu dari setiap produk hukum yang sifatnya penetapan (*beschiking*).

Contoh:

c) Jenis Keputusan Geuchik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA dst.

Catatan:

Contoh pembukaan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik, dan Keputusan Geuchik secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Qanun Gampong

**QANUN GAMPONG
NOMOR.....TAHUN 2012
TENTANG**

.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GEUCHIK GAMPONG,**

Menimbang : a. ;

b. ;

c. dst;

Mengingat ...

Mengingat : 1.
2.;
3. dst;

**Dengan persetujuan bersama
TUHA PEUET GAMPONG,**

dan

GEUCHIK GAMPONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN GAMPONG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

2) Peraturan Geuchik

PERATURAN GEUCHIK GAMPONG

NOMOR.....TAHUN 2014

TENTANG

.....
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GEUCHIK GAMPONG,

Menimbang : a.;
b.;
c. dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GEUCHIK GAMPONG TENTANG TATA
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.**

3) Keputusan Geuchik

KEPUTUSAN GEUCHIK GAMPONG

NOMOR...../...../ 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SISTM KEAMANAN LINGKUNGAN
GEUCHIK GAMPONG,**

Menimbang : a.;
b.;
c..... dst;

Mengingat ...

- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistim Keamanan Lingkungan (Siskamling), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

KETIGA : dst.

c. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang bersifat mengatur (*regelling*), sedangkan jenis Keputusan Geuchik yang bersifat penetapan (*beschiking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. BATANG TUBUH QANUN GAMPONG

a. Batang Tubuh Qanun Gampong

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Qanun Gampong mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah:

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan hanya huruf awal judul bagian kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh:

**BAB II
..... JUDUL BAB**

Bagian ...

Bagian Kesatu
.....**Judul Bagian**.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua
..... **Judul Bagian**

Paragraf 1
.....**Judul Paragraf**.....

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Qanun Gampong lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. setiap ...

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam.
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
 - (3):
 - a.; dan
 - b.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
 - (4):
 - a.;
 - b.; dan
 - c.:
 1.;
 2.; dan
 3.:
 - a);
 - b); dan
 - c):
 - 1);
 - 2); dan
 - 3)

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(JUDUL BAB)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(JUDUL BAB)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
(Judul paragraf)

Pasal

(1) (Isi ayat).

(2) (Isi ayat).

Perincian ayat:

a. : dan

b. :

1. Isi subayat;

2.; dan

3.:

a) (perincian subayat);

b);

c):

1) (perincian mendetail dari subayat); dan

2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam Pasal satu, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi:

1) Batasan dari pengertian;

2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Qanun Gampong; dan

3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.

2.

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi Yang Akan Diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

1) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Qanun Gampong.

(2) Landasan ...

- 2) Landasan sosiologis, maksudnya agar Qanun Gampong yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, suku dan agama.
- 3) Landasan yuridis, artinya dalam menyusun materi Qanun Gampong harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Qanun Gampong yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
 - a) materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-Lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-Lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.

Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi:

- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).
- 3) perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Qanun Gampong, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Qanun Gampong, yaitu:

a) Pelaksanaan ...

- a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Geuchik).
- 2) Nama singkatan (*Citeer Titel*).
 - 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Qanun Gampong dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) penetapan mulai berlakunya Qanun Gampong pada suatu tanggal tertentu; dan
 - b) saat mulai berlakunya Qanun Gampong tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
 - 4) Ketentuan tentang pengaruh Qanun Gampong yang baru terhadap Qanun Gampong yang lain.

2. BATANG TUBUH PERATURAN GEUCHIK DAN KEPUTUSAN GEUCHIK

- a. Peraturan Geuchik adalah bersifat mengatur (*regelling*).
 - 1) Batang tubuh Peraturan Geuchik memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
 - d) Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi muatan Peraturan Geuchik adalah merupakan pelaksanaan dari Qanun Gampong.
 - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Geuchik, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Qanun Gampong.
- b. Keputusan Geuchik adalah bersifat penetapan (*beschiking*).
 - 1) Batang Tubuh Keputusan Geuchik memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
Contoh:
KESATU :
KEDUA :
 - 3) Diktum terakhir menyatakan keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Contoh:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
 - 4) Apabila keputusan tersebut akan diberlakukan surut maka harus disebutkan tanggal berlaku surut. Dan apabila pemberlakuannya dibatasi maka harus juga disebutkan tanggal berakhirnya.
Contoh:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Catatan:
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Geuchik yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

d. Penutup ...

d. Penutup

Penutup suatu Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri;
- c. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat dan NIP; dan
- e. penetapan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik ditandatangani oleh Geuchik.

Contoh Qanun Gampong:

Pasal.....

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di
pada tanggal 2014 M
1435 H

GEUCHIK GAMPONG

Tanda tangan

NAMA

(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan ...

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2014 M
1435 H

SEKRETARIS GAMPONG ...,

Tanda tangan

NAMA

(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG TAHUN 2014 NOMOR ...

Contoh Peraturan Geuchik:

Pasal.....

Peraturan Geuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Geuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong.

Ditetapkan di
pada tanggal 2014 M
1435 H

GEUCHIK GAMPONG

Tanda tangan

NAMA

(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2014 M
1435 H

SEKRETARIS GAMPONG,

Tanda tangan

NAMA

(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG TAHUN 2014 NOMOR ...

Contoh Keputusan Geuchik:

Ditetapkan di
pada tanggal 2014 M
1435 H

GEUCHIK GAMPONG,

Tanda tangan

NAMA

(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

e. Penjelasan

Adakalanya suatu Qanun Gampong atau Peraturan Geuchik memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Qanun Gampong atau Peraturan Geuchik yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:

1. Pembuat ...

1. Pembuat Qanun Gampong, Peraturan Geuchik agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Qanun Gampong atau Peraturan Kechik yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Qanun Gampong atau Peraturan Geuchik.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN QANUN GAMPONG, PERATURAN GEUCHIK ATAU KEPUTUSAN GEUCHIK

Perubahan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- 2) Qanun Gampong diubah dengan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik diubah dengan Peraturan Geuchik sedangkan Keputusan Geuchik diubah dengan Keputusan Geuchik.
- 3) Perubahan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- 4) Dalam penamaan disebut Qanun Gampong, Peraturan Geuchik, Keputusan Geuchik mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali:

**QANUN GAMPONG
NOMOR 33 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN GAMPONG
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG**

Contoh perubahan selanjutnya:

**QANUN GAMPONG
NOMOR 44 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
QANUN GAMPONG NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG**

- 5) Dalam konsiderans Menimbang Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- 6) Batang tubuh Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Qanun Gampong, Peraturan Geuchik, Keputusan Geuchik perubahan tersebut.
- 7) Batang tubuh Keputusan Geuchik yang diubah, dimuat dalam diktum-diktum.
- 8) Apabila Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik tersebut dicabut dan diganti Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang baru.
- 9) Apabila pembuat Qanun Gampong, Peraturan Geuchik, atau Keputusan Geuchik berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik dibentuk Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang baru.
- 10) Cara-cara merumuskan perubahan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik (dalam Pasal I) sebagai berikut:
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh:

BAB V Pasal dihapus.

2) Apabila ...

- 2) Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).
Contoh: Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
Contoh: Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).
- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.
Contoh: Jika istilah "wilayah Dusun Melati" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Baro", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Melati" menjadi "Baro", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut:
wilayah Dusun Melati diganti dengan wilayah Dusun Baro.

a. PENCABUTAN QANUN GAMPONG, PERATURAN GEUCHIK ATAU KEPUTUSAN GEUCHIK

1. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang ada digantikan dengan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik yang baru ini sama seperti lazimnya pada Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.**

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh:

**BAB ...
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Dengan berlakunya Qanun Gampong ini, Qanun Gampong Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pencabutan ...

2. Pencabutan tanpa penggantian

- a. Dalam pencabutan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik, yaitu bahwa batang tubuh Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi:
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik tersebut.
- b. Dalam pencabutan Keputusan Geuchik yang dilakukan tanpa pergantian, bentuk luar (*kenvorm*) mempunyai kesamaan dengan perubahan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik. Pencabutan Keputusan Geuchik dicantumkan dalam diktum Kesatu dan pemberlakuannya dimasukkan dalam diktum Kedua.
Contoh:
Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Geuchik Gampong Nomor.../.../2012 tentang.....
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- c. Pencabutan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

b. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Qanun Gampong, Peraturan Geuchik atau Keputusan Geuchik adalah bahasa peraturan perundang-undangan.

1. Bahasa peraturan perundang-undangan

- a) Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
- b) Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - 2) bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - 3) objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - 4) membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - 5) memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - 6) penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
 - 7) penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

c) Dalam ...

- c) Dalam merumuskan materi Qanun Gampong, Peraturan Geuchik, atau Keputusan Geuchik, maka pilihlah kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah mengerti, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
- d) Hindari pemakaian:
- 1) beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
- e) Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
- f) Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
- g) Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
- h) Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
- i) Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia.
- Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat: mempunyai konotasi yang cocok;
- a. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
 - c. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.
2. Pilihan kata atau istilah
- a. Pemakaian kata "Kecuali"
- Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali".
- Kata "kecuali" ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
- Contoh:
- Kecuali A dan B, setiap warga Gampong wajib melaksanakan Siskamling.**
- b. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".
- Contoh:
- Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.**
- c. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
- Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".
- Contoh:
- Jika terdapat warga Gampong yang tidak melaksanakan Siskamling, maka.....**
- d. Pemakaian kata "Apabila".
- Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".
- Contoh:

Salah satu warga Gampong dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

- e. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
- 1) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh:
A dan B wajib memberikan
 - 2) Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau".
Contoh:
A atau B wajib memberikan
 - 3) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau".
Contoh:
A dan/atau B wajib memberikan
- f. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".
Contoh:
Setiap warga Gampong yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- g. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh:
- **Geuchik dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.**
- **Setiap warga Gampong wajib membayar iuran keamanan.**
- h. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh:
Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
- i. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh:
Warga Gampong yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

3. Teknik Pengacuan

- a. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam".
Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh:
..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18**
..... **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Qanun Gampong atau Peraturan Geuchik.

Contoh:

..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Qanun Gampong Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.**

- b. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

c. Pengacuan ...

- c. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh:

Panitia Pemilihan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

al. WALIKOTA LANGSA, k



f USMAN ABDULLAH